



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah/Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan dunia usaha melalui penyediaan Puskesmas Ramah Anak;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan desa/kelurahan, kecamatan dan Daerah yang peduli terhadap kebutuhan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAMAH ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Lahat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
6. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak, serta prinsip perlindungan anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Puskesmas Ramah Anak.

9. Standar Operasional Prosedur Puskesmas Ramah Anak yang selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang menjadi panduan bagi Puskesmas dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Puskesmas Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Puskesmas Ramah Anak adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan Puskesmas yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat di Daerah dalam mewujudkan Puskesmas di Daerah sebagai Puskesmas Ramah Anak; dan
- c. mewujudkan pelayanan bidang kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan.

BAB III
PENETAPAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Pasal 3

Penetapan Puskesmas sebagai Puskesmas Ramah Anak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Ruang lingkup Puskesmas Ramah Anak meliputi:

- a. ruang pelayanan kesehatan di Puskesmas; dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Sasaran kebijakan Puskesmas Ramah Anak meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga Pemerintah Kabupaten;
 - b. lembaga DPRD;
 - c. lembaga peradilan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Ramah Anak

Pasal 6

- (1) Puskesmas Ramah Anak merupakan pelaksanaan perwujudan di bidang pelayanan kesehatan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Kabupaten, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak

BAB IV INDIKATOR Pasal 7

Indikator Puskesmas Ramah Anak, terdiri atas:

- a. Indikator sarana dan prasarana, terdiri atas:
 1. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu;
 2. tempat pemeriksaan khusus untuk anak;
 3. menerapkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 4. memberikan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu;
 5. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak;
 6. pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk ibu hamil;
 7. pemberian vitamin A (2 kali dalam satu tahun);
 8. bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 9. bayi di bawah lima tahun (Balita) mendapatkan imunisasi lengkap;
 10. persalinan oleh tenaga kesehatan;
 11. pemeriksaan HB/anemi untuk anak sekolah;
 12. deteksi dini tumbuh kembang anak;
 13. kesehatan reproduksi remaja;
 14. taman gizi;
 15. taman bermain/pojok bermain anak;
 16. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak;
 17. tenaga konseling untuk anak;
 18. toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 19. toilet khusus anak;
 20. adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca;
 21. ruang laktasi;
 22. adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak);
 23. menciptakan suasana nyaman;
 24. lingkungan Puskesmas yang ramah anak dan berseri;
 25. pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis;
 26. harus bersikap ramah terhadap anak (senyum dan sapa) mulai dari tenaga bagian depan (*front office*) sampai tenaga bagian belakang.
- c. indikator hasil terdiri atas:
 1. cakupan pelayanan terhadap anak terpenuhi sesuai target meliputi cakupan ASI, imunisasi dasar lengkap, gizi, anak

- dengan HIV AIDS, air bersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan yg dilayani;
2. menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB);
 3. menurunnya prevalensi gizi kurang;
 4. terlaksananya Inisiasi Menyusui Dini (IMD), room in, pemberian ASI eksklusif dengan bukti aktual

BAB V PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Penilaian Keberhasilan Puskesmas Ramah Anak Pasal 8

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak menggunakan sistem penilaian Puskesmas Ramah Anak berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Puskesmas Ramah Anak tingkat Daerah.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Puskesmas Ramah Anak yang meliputi penguatan kelembagaan.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi Puskesmas Ramah Anak menyampaikan laporan hasil penilaian keberhasilan Puskesmas Ramah Anak tingkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak secara berjenjang kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 10

- (1) Dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Puskesmas Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya disusun SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Ramah Anak.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 11

Biaya penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 10 - 4 - 2019



Diundangkan di Lahat
pada tanggal 10 - 4 - 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. MASRONI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR 6